

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL

2015

PERDA KAB. KARANGASEM NO. 2 TAHUN 2015, LD 2015/NO. 2, TLD NO. 2, SETDA KABUPATEN KARANGASEM: 38 HLM PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL

ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pemilihan perbekel berjalan secara demokrasi, efektif, efisien dan akuntabel;

bahwa di Kabupaten Karangasem peranan Perbekel sangat strategis dan merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan di daerah;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan diseluruh wilayah Kabupaten secara serentak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 112 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pemilihan Perbekel;
 3. Pemilihan Perbekel Serentak;
 4. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Perbekel;
 5. Perbekel, Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil sebagai Calon Perbekel;
 6. Pemilihan Perbekel Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa;
 7. Pemberhentian Panitia;
 8. Pelantikan Perbekel;
 9. Pembubaran Panitia;
 10. Masa Jabatan Perbekel;
 11. Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Perbekel;
 12. Larangan Bagi Perbekel;
 13. Pemberhentian Perbekel;
 14. Pengangkatan Penjabat Perbekel;
 15. Pembiayaan;
 16. Sanksi Administrasi;
 17. Ketentuan Penutup.

- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Amlapura, tanggal 4 Mei 2015.
 - Penjelasan : 10 hlm.

